



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Boyu, 02 Februari 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx40;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mulung, 26 Agustus 2003 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx40;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II dalam usia 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Sani, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Bara, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Sani, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan Pemohon II belum cukup umur, sehingga para Pemohon melangsungkan pernikahan bawah tangan, Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor B-498/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 Tanggal 08 Agustus 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sandiyanto bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Mulung, 10 April 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada Senin, tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.2);

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-498/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/02/SKTM/SL/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON 2 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON I dan PEMOHON 2, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.5);

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki yaitu Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dengan usia di atas 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis namun usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa tidak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena pada saat akad nikah, Pemohon II belum cukup umur, sehingga para Pemohon melangsungkan pernikahan bawah tangan, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tidak, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;



- Bahwa tidak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai abang ipar Pemohon I, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi abang ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi Wali nikah Pemohon II;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menyaksikan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan usia Pemohon telah lebih dari 19 tahun, sementara itu Pemohon II berstatus gadis tetapi masih berusia di bawah 19 tahun saat keduanya melangsungkan akad nikah;
- Bahwa tidak, Pemohon I tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena usia Pemohon II masih di bawah 19 tahun pada saat akad nikah;
- Bahwa tidak, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dan sudah cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P1** dan **P2** yang masing-masing berupa Fotokopi KTP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dihadapan penghulu kampung bernama Bapak Sani dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, karena para Pemohon tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pemohon) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, 08 April 2019 dan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara Agama Islam pada tanggal 08 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar;
3. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki kutipan akta kelahiran anak;
7. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah secara Agama Islam pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah bergaul tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara para pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, ataupun suatu larangan menikah;

3. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia;

5. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada Senin, tanggal 08 April

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi
Kalimantan Barat”;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang
beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a)
calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan
kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 16 – 29 Kompilasi Hukum Islam
ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon
mempelai, yang pada pokoknya yaitu: a) yang bertindak sebagai wali ialah wali
nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal
atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; b) setiap
perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil,
baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; c) ijab dilakukan
oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan d) yang berhak
mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam
hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II
telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 di
rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi nikahnya
terdiri dua orang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II
tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh
Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I
dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-
ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan
syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk
melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....”*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”* Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama." Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Ngp

